

Substansi Perubahan Sistem Pemilu Dan Implikasinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Serta RKPD Tahun 2018 Sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 (Pendampingan Bimbingan Teknis Nasional Anggota DPRD Kota Sungai Penuh)

A.H. Rahadian ^{a,1}, Resista Vikaliana ^{b,2}, Munir Saputra ^{b,3}

^a Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami

^b Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami

¹ rahadian.ah@gmail.com; ² resistav31@gmail.com; ³ muniraaa.ms@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords
Technical Guidance
Evaluation
Performance


In order to increase the capacity of the Sungai Penuh City Leaders and Members of the DPRD and based on legislation. The Institute for Research and Community Service of the STIAMI Institute of Social Sciences and Management (LPPM - Institut STIAM) Jakarta, has organized National Technical Guidance, in the form of presentations and discussions with the theme: "Substance of Election System Change and Its Implications Based on Law Number 7 of 2017 concerning Election General and RKPD Year 2018 According to Permendagri Number 32 Year 2017 ". Methods and Learning Techniques, namely lectures giving material by the resource person and discussion and question and answer, namely participants are given the opportunity to ask questions about problems that occur in the region, so that solutions can be overcome. The conclusion of the implementation of Technical Guidance, based on evaluation, can be stated (1). The speakers presented as a whole have satisfied Bimtek participants, (2). Evaluations of relevance, methods and media, facilities and consumption were assessed by the majority of participants as satisfying (3). The learning process is very interesting so there is a 2-way communication between the speaker and the participants where the discussion appears. It is suggested that in the context of the performance of DPRD members, of course this kind of activity must continue to be carried out by observing the latest topics so that implementatively participants can obtain new knowledge, then it is important to always pay attention to quality and service improvement so that implementation can run better.

1. LATAR BELAKANG

Bimbingan Teknis adalah Suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasehat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis (G. Eric Allenbaugh dalam Faozan Al Fikri, 1994). Bimbingan teknis ini dapat disebut juga sebuah pelatihan. Pelatihan merupakan kesempatan untuk membantu karyawan agar mampu melakukan pekerjaan secara lebih baik pada waktu yang akan datang. Menurut Wibowo (2012: 442). Dengan mengikuti Bimbingan Teknis diharapkan setiap individu maupun institusi tertentu, baik swasta maupun lembaga pemerintahan, dapat mengambil sebuah manfaat dengan berorientasi pada kinerja.

Pelatihan melibatkan segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan pembelajaran sehingga mereka segera akan menggunakannya dalam pekerjaan. Pada dasarnya, pelatihan diperlukan karena adanya kesenjangan antara keterampilan pekerja sekarang dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menempati posisi baru, seperti digambarkan oleh Harvard Business Essentials di bawah ini.

Gambar 1. Business Essentials



Gambar 1. *Filling Skill and Experience Gaps*
 (Sumber: *Harvard Business Essentials*, 2006:104.5)

Tujuan dilaksanakannya Bimbingan Teknis adalah Untuk menyelesaikan masalah/kasus yang terjadi dan dihadapi oleh para pejabat sehingga penyelesaiannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 133 Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017, bimbingan teknis dilakukan dalam rangka pendalaman tugas anggota DPRD dengan materi pembelajaran dari narasumber Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional sesuai keahliannya atau Pakar/Praktisi/Akademisi sesuai dengan keahlian bidangnya

Sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengatur pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.

Dalam rangka peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sungai Penuh dan berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI (LPPM – Institut STIAM) Jakarta, telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional, berupa presentasi dan diskusi dengan tema : **“Substansi Perubahan Sistem Pemilu Dan Implikasinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Serta RKPD Tahun 2018 Sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2017”**

Dalam implementasi Bimbingan Teknis dilakukan pendampingan oleh Dosen Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI agar pelaksanaan Bimbingan Teknis sesuai dengan tujuan dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

Dasar Hukum dari pelaksanaan Bimtek, adalah : 1). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 2). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 3). UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, 4). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, 5). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 6). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, 7). PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Tentang Tatib DPRD, dan 8). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan dari pelaksanaan Bimtek, adalah : 1). Memahami Substansi Perubahan Sistem Pemilu Dan Implikasinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2). Memahami Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 Berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2017, 3). Memahami PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tatib DPRD; dan 4). Memahami Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. WAKTU, MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan pada hari Selasa–Jum’at, tanggal 24 - 27 Oktober 2017, bertempat di The Media Hotel & Towers Jl. Gunung Sahari – Jakarta.

Materi Bimtek terdiri dari Substansi Perubahan Sistem Pemilu Dan Implikasinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 Berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2017, PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tatib DPRD, dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Materi 1 tentang “Substansi Perubahan Sistem Pemilu Dan Implikasinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, materi 2 tentang “Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 Berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2017”, materi 3 tentang “PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tatib DPRD” dan materi 4 tentang “Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”.

Sedangkan narasumber utama terdiri dari tiga orang yaitu Dr. T. Saiful Bahri Johan (KEMENDAGRI RI), Riris Presetyo, M.Kom (KEMENDAGRI RI), dan IR. Agustenno Siburian, M.Si (KEMENDAGRI RI).

Kemudian metode dan teknik pembelajaran yaitu berupa Metode ceramah : pemberian materi oleh narasumber, dan Diskusi Tanya jawab : peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi diskusi.

3. REALISASI KEGIATAN

Peserta Bimtek diikuti oleh 25 peserta pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh. Dengan Narasumber yang hadir dalam Bimtek kali ini adalah Dr. T. Saiful Bahri Johan (KEMENDAGRI RI), Riris Presetyo, M.Kom (KEMENDAGRI RI), dan IR. Agustenno Siburian, M.Si (KEMENDAGRI RI).

Sarana dan prasarana Bimbingan Teknis Nasional yang kami selenggarakan antara lain Ruang pembelajaran yang nyaman, Sound system, Flip chart, Tas dan materi untuk masing-masing peserta, dan LCD proyektor.

Setiap peserta Bimbingan Teknis Nasional yang telah mengikuti kegiatan ini akan mendapatkan piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Rektor Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Jakarta.

4. HASIL EVALUASI

Evaluasi hasil pelaksanaan Bimbingan teknis dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta Bimtek. Evaluasi tersebut meliputi Evaluasi terhadap narasumber, Evaluasi terhadap relevansi, Evaluasi terhadap metode dan media, Evaluasi terhadap fasilitas, dan Evaluasi terhadap konsumsi. Evaluasi terhadap narasumber, sebagaimana pada tabel 1 :

Tabel 1. Hasil evaluasi terhadap narasumber

NO	KEGIATAN	NARASUMBER		
		Saiful Bahri	Riris Prasetyo	Agus tenno
1.	Penguasaan materi dan pemanfaatan berbagai referensi dalam penyajian	92	95	95
2.	Kesesuaian pokok bahasan yang disajikan dengan silabi	94	92	95
3.	Kesesuaian jawaban penyaji terhadap pertanyaan peserta	95	95	93
4.	Kesempatan tanya jawab	95	90	90
5.	Ketepatan waktu	92	93	90
6.	Sistematika penyajian	95	95	93
7.	Daya simpati, gaya dan sikap terhadap peserta	90	94	90
8.	Kemampuan menciptakan daya tarik dan motivasi dalam proses penyajian	95	90	95
9.	Penguasaan bahasa	90	95	95
10.	Kesesuaian materi dengan tujuan Diklat	95	95	93
	Rata-rata	93,3	93,4	92,9

Dari tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa dua narasumber dinilai sangat memuaskan bagi peserta dilihat dari 10 kriteria penilaian. Dan satu peserta dinilai memuaskan bagi peserta. Dengan demikian narasumber dapat dikatakan cakap dan baik.

Evaluasi terhadap relevansi, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Evaluasi terhadap relevansi

No.	Jenis Evaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1.	Kualitas alat bantu dan media presentasi	-	-	2	3	20	25
2.	Penataan dan penempatan alat bantu	-	-	-	8	17	25
3.	Pengaturan jadwal	-	-	1	6	18	25

Keterangan:

- 1. : Tidak Memuaskan
- 2. : Kurang Memuaskan
- 3. : Cukup Memuaskan
- 4. : Memuaskan
- 5. : Sangat Memuaskan

Dari tabel 2 diatas dapat disimpulkan bahwa peserta menganggap bahwa Kualitas alat bantu dan media presentasi, Penataan dan penempatan alat bantu dan Pengaturan jadwal dalam hal relevansi dinilai **memuaskan** oleh mayoritas peserta.

Evaluasi terhadap metode dan media, fasilitas dan konsumsi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Evaluasi terhadap metode dan media

No	Jenis Evaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1.	Kualitas alat bantu dan media presentasi	-	-	2	2	21	25
2.	Penataan dan penempatan alat bantu	-	-	3	3	19	25
3.	Pengaturan jadwal	-	-	2	3	20	25
4.	Kecukupan waktu	-	-	-	3	22	25
5.	Kesempatan berpartisipasi dalam diskusi	-	-	2	2	21	25
6.	Porsi latihan	-	-	-	4	21	25
7.	Kondisi pelaksanaan Diklat	-	-	2	2	21	25

Keterangan:

1. : Tidak Memuaskan
2. : Kurang Memuaskan
3. : Cukup Memuaskan
4. : Memuaskan
5. : Sangat Memuaskan

Dari tabel 3 tersebut, diketahui bahwa, sebesar 84% menyatakan bahwa sangat memuaskan. Evaluasi terhadap fasilitas bimtek, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Evaluasi terhadap fasilitas bimtek

No	Jenis Evaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1.	Kualitas alat bantu dan media presentasi	-	-	1	2	22	25
2.	Penataan dan penempatan alat bantu	-	-	-	3	22	25
3.	Pengaturan jadwal	-	-	1	3	21	25
4.	Kecukupan waktu	-	-	2	3	20	25
5.	Kesempatan berpartisipasi dalam diskusi	-	-	2	3	20	25

Keterangan:

1. : Tidak Memuaskan
2. : Kurang Memuaskan
3. : Cukup Memuaskan
4. : Memuaskan
5. : Sangat Memuaskan

Dari tabel 4 tersebut, diketahui bahwa, sebesar 80% menyatakan bahwa sangat memuaskan. Evaluasi terhadap konsumsi, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Evaluasi terhadap konsumsi

No	Jenis Evaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1.	Kualitas alat bantu dan media presentasi	-	-	-	3	22	25
2.	Penataan dan penempatan alat bantu	-	-	2	2	21	25
3.	Pengaturan jadwal	-	-	1	2	22	25

Keterangan:

1. : Tidak Memuaskan
2. : Kurang Memuaskan
3. : Cukup Memuaskan
4. : Memuaskan
5. : Sangat Memuaskan

Dari tabel 5 tersebut, diketahui bahwa, sebesar 88% menyatakan bahwa sangat memuaskan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional telah berjalan baik, hal ini diperoleh dari tabel hasil evaluasi pada Bab IV, antara lain Narasumber yang dihadirkan secara keseluruhan telah memuaskan peserta Bimtek, dan Evaluasi terhadap relevansi, metode dan media, fasilitas dan konsumsi dinilai oleh mayoritas peserta telah memuaskan secara keseluruhan atas penyelenggaraan Bimbingan teknis.

Proses pembelajaran sangat menarik sehingga terjadi komunikasi 2 arah antara narasumber dengan peserta dimana muncul perdebatan mengenai pembahasan materi. Hal ini menunjukkan bahwa minat peserta akan materi yang disajikan sangat tinggi. Peserta juga dapat memperoleh penjelasan dari narasumber terhadap apa yang menjadi permasalahan di daerah.

Dalam rangka upaya kinerja anggota DPRD, tentunya kegiatan semacam ini harus terus dilakukan dengan memperhatikan topik terkini sehingga secara implementatif peserta dapat memperoleh pengetahuan baru, dan penting untuk selalu memperhatikan kualitas dan peningkatan pelayanan sehingga penyelenggaraan dapat berjalan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Faozan Alfikri, 1994, Pengaruh Motivasi Kerja, Kemampuan Kerja Dan Bimbingan Teknis Terhadap Kinerja Ajudan Penyuluh KB Madya Di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Program Pasca Sarjana, UI.
- Harvard Business Essentials, *Managing Change And Transition*. Boston : Harvard Business School Publishing Co., 2006
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 133 Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017, tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Wibowo. 2012. Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Pers.